

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 1 /PR/2022

TENTANG

PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN
DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan kewajiban Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, perlu diatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewajiban serta evaluasi Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara baik di Pasar Perdana domestik maupun Pasar Sekunder domestik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penggunaan infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara dan tata cara penyampaian kewajiban kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara dan tata cara penyampaian kewajiban kuota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Persyaratan Penunjukan dan Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 21/TPA Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1713);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
3. Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat Dealer Utama SBSN adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana SBSN domestik maupun Pasar Sekunder SBSN domestik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan hak tertentu.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
5. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
6. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali.
7. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana.
8. SBSN Seri Acuan (Seri *Benchmark*) yang selanjutnya disebut SBSN Seri *Benchmark* adalah seri SBSN yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama SBSN.
9. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam menetapkan harga pasar SBSN yang wajar.
10. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama adalah infrastruktur teknologi dan informasi yang merupakan *electronic trading platform* yang disediakan oleh penyedia infrastruktur sebagai sarana dalam penyelenggaraan sistem Dealer Utama dalam mempertemukan transaksi efek atas efek bersifat utang dan/atau sukuk.
11. Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, yang selanjutnya disebut Penyedia Infrastruktur, adalah penyedia infrastruktur teknologi

dan informasi untuk pelaksanaan kuotasi Dealer Utama SBSN yaitu PT Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara pasar alternatif yang mendapat izin dari otoritas terkait.

12. Kuotasi Harga SBSN Dua Arah (*Two-Way Prices*) SBSN Seri *Benchmark*, yang selanjutnya disebut Kuotasi Harga SBSN, adalah penawaran harga jual dan harga beli SBSN Seri *Benchmark* oleh Dealer Utama SBSN pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
13. Input Kuotasi Pertama adalah input Kuotasi Harga SBSN yang dilakukan oleh Dealer Utama SBSN untuk pertama kali pada waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
14. Input Perubahan adalah input Kuotasi Harga SBSN oleh Dealer Utama SBSN yang digunakan untuk mengubah Kuotasi Harga SBSN pada Input Kuotasi Pertama.
15. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah, operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dan operasional Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
16. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara beserta perubahannya.

BAB II

PERSYARATAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA SBSN

Pasal 2

Bank atau Perusahaan Efek dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama SBSN berdasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama SBSN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama SBSN dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama SBSN;
- c. melaksanakan perdagangan paling kurang sebesar 1,00% (satu perseratus) dari total volume perdagangan SBSN baik transaksi jual maupun transaksi beli dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- d. khusus untuk bank umum syariah, melaksanakan perdagangan paling kurang sebesar 0,50% (nol koma lima perseratus) dari total volume perdagangan SBSN baik transaksi jual maupun transaksi beli dalam mata uang rupiah selama 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB III
KEWAJIBAN DEALER UTAMA SBSN

Bagian Kesatu
Ketentuan Kewajiban Dealer Utama SBSN

Pasal 3

Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk menjadi Dealer Utama SBSN memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyampaikan penawaran pembelian pada setiap lelang SBSN di Pasar Perdana domestik;
- b. melaksanakan aktivitas Dealer Utama SBSN dalam lelang SBSN di Pasar Perdana domestik;
- c. melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder domestik;
- d. melakukan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang berupa kuotasi harga yang siap dieksekusi dan kuotasi harga indikatif;
- e. menyampaikan laporan bulanan; dan
- f. menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas profesionalisme, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewajiban pelaksanaan aktivitas Dealer Utama SBSN pada lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu dengan cara:
 - a. memenangkan lelang SBSN paling kurang sebesar 1,50% (satu koma lima perseratus) selama tahun 2022, sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2023 dan sebesar 2,00% (dua perseratus) untuk tahun seterusnya; dan
 - b. khusus untuk bank umum syariah, memenangkan lelang SBSN paling kurang sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima perseratus) selama tahun 2022, sebesar 1,15% (satu koma satu lima perseratus) selama tahun 2023, sebesar 1,55% (satu koma lima lima perseratus) selama tahun 2024, sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2025 dan sebesar 2,00% (dua perseratus) untuk tahun seterusnya.
- (2) Perhitungan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dari total indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah atau dari total SBSN yang dimenangkan pada lelang SBSN dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memperhitungkan seri Surat Perbendaharaan

Negara Syariah dan/atau nilai nominal SBSN yang dimenangkan pada lelang SBSN tambahan.

Pasal 5

- (1) Kewajiban pelaksanaan perdagangan jual atau beli SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c, yaitu dengan cara:
 - a. paling kurang sebesar 1,50% (satu koma lima perseratus) selama tahun 2022, dan sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2023 dan sebesar 2,00% (dua perseratus) untuk tahun seterusnya; dan
 - b. khusus untuk Dealer Utama SBSN yang merupakan bank umum syariah, paling kurang sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima perseratus) selama tahun 2022, sebesar 1,15% (satu koma satu lima perseratus) selama tahun 2023, sebesar 1,55% (satu koma lima lima perseratus) selama tahun 2024, dan sebesar 2,00% (dua perseratus) selama tahun 2025 dan sebesar 2,00% (dua perseratus) untuk tahun seterusnya.
- (2) Perhitungan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemenuhan kewajiban perdagangan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperhitungkan transaksi repo antara Dealer Utama SBSN dengan Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penyesuaian kewajiban pelaksanaan aktivitas Dealer Utama SBSN pada lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pelaksanaan perdagangan jual atau beli SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian dengan pertimbangan antara lain:
 - a. kondisi pasar SBSN; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan sistem Dealer Utama SBSN.
- (2) Penyesuaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal melalui surat kepada Dealer Utama SBSN.

Pasal 7

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e disampaikan kepada Direktorat Pembiayaan Syariah, yang memuat paling kurang:

- a. posisi kepemilikan SBSN yang meliputi seri SBSN, tanggal jatuh tempo, dan nilai nominal SBSN; dan
 - b. kegiatan perdagangan SBSN yang meliputi seri SBSN, tanggal transaksi, dan nilai nominal SBSN.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.
 - (4) Dealer Utama SBSN melaporkan seluruh transaksi SBSN di pasar sekunder melalui sistem penerima laporan transaksi efek.

Bagian Kedua

Ketentuan Kewajiban Kuotasi Dealer Utama SBSN

Pasal 8

- (1) Kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal pada Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyedia Infrastruktur atau Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama tidak beroperasi, Dealer Utama SBSN dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban Kuotasi Harga SBSN.

Pasal 9

- (1) Kewajiban pelaksanaan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang siap dieksekusi dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Desember dengan jumlah total kuotasi harga SBSN yang ditransaksikan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hari per seri.
 - b. kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* indikatif dilaksanakan dalam hal:
 1. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dipenuhi; atau
 2. kuotasi dilaksanakan dari tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan rentang harga paling tinggi sebagai berikut:

- a. SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 50 (lima puluh) *basis point*.
- b. SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 65 (enam puluh lima) *basis point*.
- c. SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 75 (tujuh puluh lima) *basis point*.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dealer Utama SBSN wajib melakukan input Kuotasi Harga SBSN sesuai dengan periode waktu input Kuotasi Harga SBSN yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pelaksanaan input Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.

Bagian Ketiga Wakil Dealer Utama

Pasal 11

- (1) Input Kuotasi Pertama dan Input Perubahan dalam penyampaian kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh wakil Dealer Utama SBSN yang telah ditunjuk dan memiliki *user-ID* dan *password* untuk dapat mengakses Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (2) Dealer Utama SBSN menyampaikan surat permohonan mengenai pendaftaran, perubahan, dan/atau pencabutan wakil Dealer Utama serta permintaan *user-ID* dan *password* kepada Penyedia Infrastruktur dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan ditembuskan kepada Direktur Pembiayaan Syariah.

Bagian Keempat Periode Waktu Input Kuotasi Harga SBSN

Pasal 12

- (1) Periode waktu input Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian periode waktu perdagangan pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, periode input kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti jam perdagangan sistem yang ditentukan oleh Penyedia Infrastruktur.

- (3) Penyedia Infrastruktur menginformasikan kepada Direktorat Pembiayaan Syariah setiap terdapat:
 - a. perubahan jam perdagangan pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. hari libur yang dinyatakan oleh Penyedia Infrastruktur atau Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama tidak beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Kuotasi Harga SBSN, wakil Dealer Utama SBSN wajib melakukan Input Kuotasi Pertama melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama setiap Hari Kerja pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB dengan status Kuotasi Harga SBSN siap dieksekusi.
- (5) Dealer Utama SBSN dapat melakukan input Kuotasi Harga SBSN pada 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya jam perdagangan sistem yang disediakan oleh Penyedia Infrastruktur dengan status Kuotasi Harga SBSN siap dieksekusi.
- (6) Dealer Utama SBSN dapat melakukan perubahan atas Input Kuotasi Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan Input Perubahan.
- (7) Input Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah Dealer Utama SBSN melakukan Input Kuotasi Pertama sampai dengan berakhirnya periode waktu input Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyampaian Kuotasi

Pasal 13

- (1) Dealer Utama SBSN melakukan Input Kuotasi Pertama melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi:
 - a. SBSN Seri *Benchmark*;
 - b. penawaran harga jual dan harga beli SBSN Seri *Benchmark*;
 - c. penawaran volume jual dan volume beli SBSN Seri *Benchmark*; dan
 - d. status Kuotasi Harga SBSN siap dieksekusi.
- (2) Dalam hal Dealer Utama SBSN terlambat melakukan Input Kuotasi Pertama pada periode waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Dealer Utama SBSN yang bersangkutan dianggap tidak melakukan kewajiban kuotasi pada hari tersebut.
- (3) Dealer Utama SBSN tidak dapat melakukan input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang siap dieksekusi (*firm*) dengan volume nol.

Pasal 14

- (1) Input Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dapat dilakukan terhadap penawaran harga jual dan harga beli, penawaran volume jual dan volume beli, dan/atau status kuota.
- (2) Perubahan status kuota dalam pelaksanaan Input Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Dealer Utama SBSN memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi atas Kuota Harga SBSN siap dieksekusi yang ditawarkan oleh Dealer Utama SBSN atau nominal transaksi SBSN kurang dari minimal jumlah total Kuota Harga SBSN yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Dealer Utama SBSN tidak dapat memindahkan status kuota dari Kuota Harga SBSN siap dieksekusi ke Kuota Harga SBSN indikatif.
- (4) Dalam hal tidak terdapat transaksi atas Kuota Harga SBSN siap dieksekusi atau nominal transaksi SBSN kurang dari minimal jumlah total Kuota Harga SBSN yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dealer Utama SBSN wajib memenuhi minimal waktu Kuota Harga SBSN pada status Kuota Harga SBSN siap dieksekusi selama paling sedikit 6 (enam) jam dalam periode waktu input Kuota Harga SBSN.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian jam perdagangan pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, kewajiban pemenuhan minimal waktu Kuota Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyesuaian dan diinformasikan kepada Dealer Utama SBSN.
- (6) Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi penyesuaian kewajiban pemenuhan minimal waktu Kuota Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Penyedia Infrastruktur dan Dealer Utama SBSN.
- (7) Penyedia Infrastruktur menindaklanjuti penyesuaian kewajiban pemenuhan minimal waktu Kuota Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan penyesuaian parameter kewajiban kuota pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (8) Dalam hal Dealer Utama SBSN melakukan Input Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status kuota yang dapat dilakukan perubahan adalah kuota yang terakhir dengan status aktif.

Pasal 15

- (1) Kuota harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* dilakukan dengan 2 (dua) digit di belakang koma.

- (2) Dalam hal Dealer Utama SBSN melakukan Input Kuotasi Pertama atau Input Perubahan melebihi batas maksimal rentang harga (*spread*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama secara otomatis menolak kuotasi yang disampaikan oleh Dealer Utama SBSN sebagai Kuotasi Harga SBSN.
- (3) Dealer Utama SBSN tidak diperkenankan untuk menggunakan fitur pembatalan Kuotasi Harga SBSN pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (4) Dalam hal Dealer Utama SBSN menggunakan fitur pembatalan Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuotasi Harga SBSN yang dilakukan oleh Dealer Utama SBSN tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban Kuotasi Harga SBSN oleh Dealer Utama SBSN.

Bagian Keenam
Gangguan Pelaksanaan Kuotasi Harga SBSN

Pasal 16

- (1) Gangguan dalam pelaksanaan Kuotasi Harga SBSN dapat terjadi disebabkan oleh kondisi-kondisi antara lain:
 - a. permasalahan pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama; dan/atau
 - b. permasalahan pada sistem atau jaringan Dealer Utama SBSN.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama SBSN melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghubungi Penyedia Infrastruktur dan mengikuti protokol kontingensi yang disediakan oleh Penyedia Infrastruktur; dan
 - b. menginformasikan terjadinya gangguan kepada Direktorat Pembiayaan Syariah melalui *e-mail* atau media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyedia Infrastruktur memutuskan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan Kuotasi Harga SBSN, pelaksanaan Kuotasi Harga SBSN dilakukan secara manual dengan menyampaikan Kuotasi Harga SBSN melalui *e-mail* dan/atau media komunikasi lainnya kepada Direktorat Pembiayaan Syariah.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pada sistem atau jaringan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dealer Utama SBSN sesuai protokol kontingensi dapat melaksanakan Kuotasi Harga SBSN antara lain dengan:

- a. mengajukan permohonan akses *remote* kepada Penyedia Infrastruktur; dan/atau
 - b. mengakses Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama di lokasi kantor Penyedia Infrastruktur.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan sistem kontingensi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. Penyedia Infrastruktur menyampaikan informasi terjadinya gangguan sistem kontingensi kepada Direktorat Pembiayaan Syariah; dan
 - b. Dealer Utama SBSN menyampaikan kuotasi Harga SBSN melalui *e-mail* dan/atau media komunikasi lainnya kepada Direktorat Pembiayaan Syariah.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan data, kesalahan data dan/atau hilangnya data Kuotasi Harga SBSN yang dilakukan oleh Dealer Utama SBSN yang diakibatkan oleh gangguan dalam pelaksanaan Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data Kuotasi Harga SBSN yang digunakan mengacu pada data yang tercatat di Penyedia Infrastruktur.

Bagian Ketujuh
Pembebasan Kewajiban Kuotasi Harga SBSN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal berwenang untuk membebaskan Dealer Utama SBSN dalam melaksanakan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Inisiatif pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBSN; atau
 - b. permohonan oleh Dealer Utama SBSN.
- (4) Permohonan pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN oleh Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Pembiayaan Syariah melalui media elektronik dan/atau melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, dan ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis.
- (5) Pengajuan permohonan pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN oleh Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam hal terjadi peningkatan *yield* pada salah satu SBSN Seri *Benchmark* di Pasar Sekunder paling kurang sebesar 20 (dua puluh) *basis point* dari penutupan

perdagangan hari sebelumnya yang didasarkan informasi *yield* dari Lembaga Penilaian Harga Efek.

- (6) Dalam hal Dealer Utama SBSN mengajukan permohonan pembebasan Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dealer Utama SBSN dapat menyampaikan informasi kenaikan *yield* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikan permohonan pembebasan Kuotasi Harga SBSN kepada Direktur Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Direktorat Pembiayaan Syariah melakukan evaluasi atas permohonan Dealer Utama SBSN;
 - c. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan hasil evaluasi atas permohonan Dealer Utama SBSN, sebagai berikut:
 1. dalam hal Direktorat Pembiayaan Syariah menyetujui pembebasan Kuotasi Harga SBSN, Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi pembebasan Kuotasi Harga SBSN ke seluruh Dealer Utama SBSN dan Penyedia Infrastruktur;
 2. dalam hal Direktorat Pembiayaan Syariah tidak menyetujui permohonan pembebasan Kuotasi Harga SBSN, Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi kepada Dealer Utama SBSN untuk tetap melanjutkan melaksanakan kewajiban Kuotasi Harga SBSN.
- (7) Dalam hal permohonan diajukan melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mekanisme pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (8) Perhitungan peningkatan *yield* SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Penyedia Infrastruktur menginformasikan kepada seluruh Dealer Utama SBSN melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dan/atau media komunikasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai pelaksanaan Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan mengenai keterlambatan pelaksanaan Input Kuotasi

Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku.

- (3) Input Kuotasi Harga SBSN yang dilakukan oleh Dealer Utama SBSN pada periode pembebasan kewajiban kuotasi, tidak diperhitungkan dalam perhitungan pemenuhan kewajiban Kuotasi Harga SBSN.
- (4) Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal menentukan harga acuan sebagai pedoman Dealer Utama SBSN pada saat dimulainya kembali kewajiban untuk menyampaikan Kuotasi Harga SBSN setelah pembebasan kewajiban Kuotasi Harga SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV EVALUASI DEALER UTAMA SBSN

Pasal 19

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan evaluasi terhadap Dealer Utama SBSN yang mencakup evaluasi:
 - a. kewajiban Dealer Utama SBSN; dan
 - b. kinerja tahunan Dealer Utama SBSN.
- (2) Pelaksanaan evaluasi terhadap Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah.
- (3) Evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu evaluasi yang dilakukan atas kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan Dealer Utama SBSN dengan kinerja terbaik dan status keanggotaan Dealer Utama SBSN.
- (5) Tata cara perhitungan evaluasi Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dilaksanakan setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. periode evaluasi untuk pelaksanaan kewajiban dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret, dilakukan evaluasi pada bulan April;
 - b. periode evaluasi untuk pelaksanaan kewajiban dari tanggal 1 April s.d. 30 Juni, dilakukan evaluasi pada bulan Juli;

- c. periode evaluasi untuk pelaksanaan kewajiban dari tanggal 1 Juli s.d. 30 September, dilakukan evaluasi pada bulan Oktober;
 - d. periode evaluasi untuk pelaksanaan kewajiban dari tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember, dilakukan evaluasi pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama SBSN baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama SBSN untuk pertama kali dilakukan pada periode evaluasi berikutnya.

Pasal 21

- (1) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. efektivitas partisipasi Dealer Utama SBSN di Pasar Perdana;
 - b. keaktifan perdagangan Dealer Utama SBSN di Pasar Sekunder; dan
 - c. kualitas kuotasi harian SBSN Seri *Benchmark*.
- (2) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat penunjukan Dealer Utama SBSN baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi tahun berjalan, Dealer Utama SBSN yang ditunjuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN tahun berjalan dan dilakukan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa daftar peringkat Dealer Utama SBSN.
- (2) Dalam hal Dealer Utama SBSN menempati peringkat terbawah berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dealer Utama SBSN tersebut.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Wakil Dealer Utama SBSN yang telah ditunjuk oleh Dealer Utama SBSN untuk melakukan kewajiban input Kuotasi Harga SBSN sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Petunjuk teknis operasional Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama mengikuti aturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia Infrastruktur.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 1/PR/2020 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 2/PR/2020 tentang Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pelaksanaan kewajiban Dealer Utama SBSN berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31** Maret 2022
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 1 /PR/2022
TENTANG PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN TATA
CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di Jakarta, (nama Pejabat), bertindak selaku (nama Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (nama Perusahaan), berkedudukan di (alamat Perusahaan) Jakarta, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- a. bersedia untuk mematuhi ketentuan sebagai Dealer Utama SBSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara;
- b. bersedia untuk mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama;
- c. bersedia untuk menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama;
- d. bersedia untuk menjadi peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN dan terkoneksi dengan infrastruktur Lelang Pembelian Kembali SBSN;
- e. tidak sedang dalam pengawasan khusus atau mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait.

Nama Perusahaan,

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan, disertai dengan stempel perusahaan (apabila ada)

Ttd.

Nama pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 1 /PR/2022
TENTANG PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN TATA
CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

CONTOH PERHITUNGAN PENINGKATAN *YIELD* SBSN SERI *BENCHMARK*
DI PASAR SEKUNDER

Perhitungan peningkatan *yield* yang terjadi pada salah satu SBSN Seri *Benchmark* di pasar sekunder adalah sebagai berikut:

Peningkatan *yield* = *yield* SBSN Seri *Benchmark* pada penutupan hari sebelum H (*end day* H-1) dikurangi (-) *yield* SBSN Seri *Benchmark* pada penutupan 2 (dua) hari sebelum H (*end day* H-2). H merupakan hari dimana pemerintah dapat membebaskan Dealer Utama SBSN dari kewajiban untuk melakukan kuota harga SBSN Seri *Benchmark*.

Informasi *yield* SBSN Seri *Benchmark* didasarkan informasi *yield* dari Lembaga Penilaian Harga Efek.

Contoh:

- a. Pada penutupan perdagangan (*end day* H-2) tanggal 2 Januari 2022, *yield* SBSN seri PBS-005 adalah 8,084%.
- b. Pada penutupan perdagangan (*end day* H-1) tanggal 3 Januari 2022, *yield* SBSN seri PBS-005 adalah 8,284%.

Dengan demikian telah terjadi peningkatan *yield* SBSN seri PBS-005 sebesar 20 bps.

Berdasarkan kenaikan *yield* SBSN Seri *Benchmark* tersebut, Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal dapat membebaskan Dealer Utama SBSN dari kewajiban untuk melakukan kuota harga SBSN Seri *Benchmark* untuk tanggal 4 Januari 2022 berdasarkan permintaan dari Dealer Utama SBSN, setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 1 /PR/2022
TENTANG PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN TATA
CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

TATA CARA PERHITUNGAN ATAS EVALUASI KEWAJIBAN DEALER UTAMA SBSN
DALAM LELANG SBSN DI PASAR PERDANA DAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN
DEALER UTAMA DI PASAR SEKUNDER

- I. Kewajiban aktivitas Dealer Utama SBSN (DU SBSN) dalam lelang SBSN di pasar perdana dalam mata uang rupiah setiap 3 (tiga) bulan periode evaluasi, paling kurang memenangkan 0,50% dari total indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah. Dalam hal pada saat lelang SBSN, target indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama SBSN dalam lelang SBSN di Pasar Perdana menggunakan total yang dimenangkan.

Cara perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \times 100\% \geq 0,50\%$$

P = Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama SBSN dalam suatu lelang

T = Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh DU SBSN, atau T= Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh DU SBSN, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam lelang tersebut.

i = Pelaksanaan lelang

n = Jumlah pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan periode evaluasi

Contoh perhitungan evaluasi:

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas DU SBSN

DU SBSN "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), serta bulan Maret Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah), bulan Februari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) serta bulan Maret Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah).

Evaluasi terhadap aktivitas DU SBSN "A" dalam lelang SBSN di Pasar Perdana:

$$\frac{Rp30.000.000.000 + Rp20.000.000.000}{Rp6.000.000.000.000 + Rp5.000.000.000.000 + Rp6.000.000.000.000} \times 100\% = 0,50\%$$

Karena aktivitas DU SBSN "A" telah memenangkan lelang di Pasar Perdana paling kurang sama dengan 0,50%, maka DU SBSN "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 0,50% maka tidak memenuhi kewajiban.

2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas DU SBSN pada saat lelang SBSN, target indikatif penerbitan SBSN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan.

DU SBSN "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), serta bulan Maret Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Januari dan Februari sesuai atau lebih besar dari target indikatif, bulan Januari target indikatif Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) dan bulan Februari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).

Evaluasi terhadap aktivitas DU SBSN "A" dalam lelang SBSN di Pasar Perdana:

$$\frac{Rp30.000.000.000 + Rp35.000.000.000 + Rp20.000.000.000}{Rp6.000.000.000.000 + Rp5.000.000.000.000 + Rp6.000.000.000.000} \times 100\% = 0,53\%$$

Karena aktivitas DU SBSN "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 0,50%, yaitu 0,53%, maka DU SBSN "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 0,50% maka tidak memenuhi kewajiban.

- II. Kewajiban melaksanakan perdagangan jual dan/atau beli SBSN dalam mata uang rupiah paling kurang 0,50% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2022 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Februari 2022 DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2022 DU SBSN "A" melakukan perdagangan jual dan/atau beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah).

Pada contoh tersebut, pada bulan April 2022 kewajiban DU SBSN "A" dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022, di mana DU SBSN "A" melakukan total perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun rupiah) atau 0,50%, sehingga DU SBSN "A" telah memenuhi kewajiban perdagangan jual dan/ atau beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah. Apabila DU SBSN "A" melakukan

perdagangan jual dan/ atau beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah kurang dari 0,50% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SBSN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah, maka DU SBSN "A" tidak memenuhi kewajiban perdagangan di pasar sekunder.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN